

PEREMPUAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
(Studi terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli
Kabupaten Pidie)

Ulul Azmi, Rasyidah, Nurul Husna, Mahlil
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
ululazmy9999@gmail.com, rasyidah@ar-raniry.ac.id,
nurulhusna2@yahoo.com, mahlil@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study focuses on the causes of women's involvement in illegal drug trafficking and the forms of involvement carried out by women who are in the Class III Sigli Women's Correctional prison, Pidie Regency. The method used in this research is descriptive-qualitative method, and data collecting technique are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the form of women's involvement in illegal drug trafficking, especially for women who are in the Sigli Class III Women's Correctional Prison, Pidie, namely as dealer bosses, couriers, ordinary sellers and as a place to store goods. Their involvement on average is due to economic factors which are driven by the acceleration of the process with easy access obtained from friends, husbands, or neighbors.

Key Word : Women, trafficking, illicit, drugs

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah pangsa pasar besar bagi para peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.¹ Peredarannya juga semakin sulit dicegah, karena aksesnya mendunia dan mudah didapatkan dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini meresahkan banyak pihak, karena korbannya bukan hanya orang dewasa, tetapi banyak remaja bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.² Bahkan pengedarannya juga meliputi lintas usia dan profesi. Ada kelompok remaja, anak-anak, pelajar, pekerja, dan ibu rumah tangga/kaum perempuan. Kelompok perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkoba karena dianggap lebih aman, dan kurang dicurigai.

Ada beberapa contoh kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan yaitu, Januari 2017 sekitar Pukul 13:43 WIB, seorang mahasiswi berinisial MFH (26), merupakan warga Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, ditangkap di Jalan

¹Daru Wijaya, *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1, 2016), Hlm 79-81.

²Darul Wijaya, R... Hlm 14.

Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Kapolresta Banda Aceh, dari tangan pelaku ditemukan paket sabu-sabu seberat 0,07 gram yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok. Selain sabu-sabu seberat 0,07 gram, polisi juga menyita satu unit motor dan satu unit telepon seluler.³ Kasus lainnya adalah penangkapan seorang perempuan Pasi Pinang, Meureubo, Aceh Barat, yang berinisial EW (21), dimana petugas menemukan tiga paket narkoba jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni dua unit handphone. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Kompol Syafran mengatakan, pelaku memang tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sat Narkoba Polresta Banda Aceh.⁴ Pada tahun 2019 yang terjadi di Bener Meriah adalah ibu rumah tangga yang menjadi kurir dalam kota mengantarkan karkotika jenis sabu, dengan upah 50.000,-. Dalam persidangan terungkap bahwa MI 23 tahun melakukannya atas permintaan teman suaminya agar pengiriman paket lebih aman. MI sendiri mengaku menerimanya, karena menganggap tidak akan ada yang mencurigai keterlibatannya karena dirinya yang perempuan, dan karena disuruh oleh suaminya.

Paul dalam bukunya, menjelaskan tentang bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba pada dasarnya adalah sebagai kurir narkoba. Hal ini terjadi karena bargaining perempuan yang terhadap laki-laki. Maka jika ada ancaman atau bahkan sekedar perintah dan permintaan dari laki-laki (teman, pacar, suami, atau komplotan), ia tidak kuasa menolaknya, atau karena perempuan itu membutuhkan uang, dengan kata lain dibuat menjadi ketergantungan.⁵

Lembaga permasyarakatan atau disingkat LAPAS merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Dengan kata lain Permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan adalah : sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

³Diakses pada tanggal 25/01/2017, dari www.goAwceh.co/berita_kurir_sabu_mahasiswi_ditangkap_dibanda_aceh.

⁴Diakses pada tanggal 25/01/2017,...

⁵Paul, *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 32.

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Dalam sistem hukum pidana ada istilah Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda. Rutan adalah Tempat tersangka/terdakwa dan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa. Waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan dan pemeriksaan. Sedangkan Lapas adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan yang menghuni Lapas adalah Narapidana. Waktu atau lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman atau selama menjalani sanksi pidana.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie (LPP) merupakan lapas yang diperuntukkan untuk perempuan. Ada beberapa perempuan dengan khusus narkoba, kecenderungan perempuan yang terlibat dalam narkoba cukup banyak dalam konteks Aceh meskipun yang dipidana tidak sebanyak yang berada di luar lapas. Kemungkinan besar dalam konteks Aceh yang dianggap sebagai daerah penghasil ganja, karena ganja tidak begitu asing bagi masyarakat Aceh, dalam konteks perempuan, perempuan dianggap kurang dicurigai dan lebih cenderung berani dari pada laki-laki. Kemungkinan besar hal ini yang membuat banyak perempuan ikut terlibat, didalam masyarakat perempuan dianggap mempunyai nilai miring dua kali lipat dibandingkan laki-laki atas pekerjaan yang dilakukannya apalagi jika terlibat dalam hal yang bersifat kurang baik.

Kemudian hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang mendorong mereka ikut terlibat, kenapa bisa terlibat, bisa jadi karena terjebak atau memang mereka mempunyai kebutuhan yang mendesak, hal ini lah yang kemudian ingin diungkap dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perempuan-perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yang terlibat dalam narkoba tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

perspektif penelitian sendiri.⁷

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut M. Nasir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan-perempuan yang terlibat dalam narkoba yang berada di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Penelitian deskripsi adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur dengan tujuan untuk menjawab pernyataan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.⁹ Informan penelitian adalah perempuan-perempuan yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Adapun cara pengambilan objek penelitian peneliti menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau bertujuan.¹⁰ Bertujuan dalam penelitian ini peneliti memilih 5 perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang akan dijadikan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria dalam memilih sampel adalah: perempuan pengedar, usia 20 tahun sampai 40 tahun. Dan telah terlibat sebagai pengedar minimal 1 tahun. Selain itu wawancara juga dilakukan pada 2 staf Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Hasil dan Pembahasan

Penghuni Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie keseluruhannya berjumlah 66 orang. 59 orang narapidana dan 7 orang tahanan. Sedangkan jumlah perkara yaitu penyalahgunaan narkoba 48 orang (pengedar 45 orang) dan (pemakai 3 orang), penipuan 7 orang, tipikor (tindak pidana korupsi) 3 orang, pencurian 5 orang, penganiayaan 3 orang. Dengan demikian kasus tertinggi di LP ini adalah penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar narkoba.

Pada umumnya yang menyebabkan perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba khususnya perempuan yang berada di Lembaga Perasyarakatan

⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 81.

⁸ M.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 54.

⁹ Etta Mamang Fangadji, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, edisi 1, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal 21.

¹⁰ M.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 54.

Perempuan Klas III Sigli Kabupaten Pidie adalah karena faktor ekonomi, sebagaimana pengalaman narasumber penelitian berikut:

1. MW (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berumur 33 tahun yang berasal dari daerah Bireun. Mw mempunyai 4 anak, anak pertama perempuan kelas 1 SMA, anak ke 2 perempuan kelas 1 SMP dan anak ke 3 dan ke 4 laki-laki/kembar kelas 4 SD. Mw mengenal narkoba sejak masih duduk di bangku pendidikan SMA, dia mengenal narkoba melalui teman sekolahnya dan berbisnis menjadi pengedar narkoba setelah menikah sejak Tahun 2001. Suami Mw merupakan seorang pecandu narkoba (pemakai) yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang kelontong (kios biasa). Akses yang membuat Mw mudah berkenalan dengan kelompok narkoba adalah teman. Setelah mendapatkan link dari temannya, Mw mulai berkenalan dan mengenal bosnya melalui media karena Mw juga tidak mengetahui identitas asli bosnya. Melalui media sosial, Mw diperkenalkan dengan teman-teman atau link yang lain. Menurut Mw, awal pertama kali berbisnis menjadi pengedar narkoba sama sekali tidak perlu mengeluarkan modal melainkan kepercayaan yang diberikan atasannya (bos) yang harus di jaga. Pertama kali bekerja menjadi pengedar narkoba Mw masih terikat sama atasan (bos) karena masih dalam tahap percobaan. Setelah berhasil mengedar untuk beberapa kali, Mw mulai berani mencoba berbisnis sendiri dan Mw mempunyai 1 orang tukang becak (anak suruhan) namun barangnya tetap tidak terlepas ia dapatkan dari bosnya.

Mw sering mengedar narkoba untuk luar daerah Aceh atau antar provinsi seperti Surabaya, Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Cara Mw mengedar narkoba tergantung permintaan konsumen. Terkadang 3 sampai 4 kali sehari, seminggu 3 kali, bahkan ada dalam sebulan 2 kali tergantung permintaan konsumen. Cara bekerja Mw melalui komunikasi atau media, setelah kedua pembeli berpihak setuju dengan barang transaksi maka Mw menyuruh anak suruhannya untuk mengantarkan barang. Menurut Mw, dalam dunia mereka “Dunia Pengedar Narkoba” Mw bisa di katakan bos karena mempunyai anak suruhan tapi semua itu tidak terlepas dari atasannya karena Mw mendapatkan barang atau narkoba dari atasannya (Bos). Pendapatan yang didapatkan Mw membuatnya tidak terpikir akan konsekuensinya terhadap apa yang ia lakukan. Pendapatan yang di dapatkan Mw dalam sekali melakukan transaksi sebesar 10 sampai 20 juta sudah termasuk

bersihnya yang didapatkan dan sekali mengedar berat barang yang diedarkan sampai 1,5 kilo gram. Setelah \pm 13 tahun berhasil menjadi seorang pengedar narkoba, Mw ditangkap pada tahun 2014 di sebuah Hotel Bireun “Hotel Matang Raya Bireun”. Setelah di tangkap Mw dibawa ke Polres Bireun untuk ditindak lanjuti selama 2 bulan dan ditahan selama 5 bulan di Rutan Bireun, pada Tahun 2015 Mw di jatuhkan vonis hukuman selama 12 Tahun 4 bulan dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B lhoknga, setelah 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dan Tahun 2017 Mw di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Faktor utama yang membuat Mw ikut Terlibat dalam Peredaran Gelap Narkoba adalah faktor ekonomi yang tidak berkecukupan sebelumnya, karena suaminya juga pemakai yang membuat kehidupan mereka semakin sulit. Karena merasa tidak berkecukupan dengan apa yang didapatkan dan berkeinginan lebih atas keingin hidup dalam kemewahan makanya Mw ikut menjadi pengedar narkoba. Menurut hasil observasi dan pengamatan selama melakukan wawancara dengan narasumber, Mw bercerita dengan tenang, posisi kepala menunduk kebawah dan bercerita dengan mata berkaca-kaca. Disamping Mw bercerita tentang terlibat dalam narkoba, Mw juga bercerita kondisi anaknya si kembar yang terkadang sering diejek-ejek sama orang atau teman sekolahnya karena ibunya dipenjara dan seorang penjual narkoba. Mw mengajari anaknya untuk tidak memperdulikan omongan teman-temannya tetapi terkadang si kembar menjawab “Ibu-ibu kami apa urusannya sama kalian” ujar Mw.¹¹

Menurut hasil observasi dan wawancara selama peneliti dilapangan dan didukung data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: faktor ekonomi, keinginan untuk hidup lebih, dukungan link yang mudah dan pekerjaan yang ringan serta mudah untuk mendapatkan uang membuat Mw ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

2. MD (nama samaran)

Merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) yang baru membina Rumah tangga \pm 1 tahun. Disamping ibu rumah tangga Md juga seorang mahasiswa di salah satu Universitas yang ada di Aceh. Md yang belum dikaruniani anak ini menikah dengan seorang pemuda yang pekerjaannya tidak menetap dan

¹¹Hasil wawancara dengan Mw, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 01 Juli 2018.

berpenghasilan standar. Mw berasal dari Perlak Kota, Aceh Timur.

Menurut Md, karena terus menerus kekurangan dari segi ekonomi, makanya ia menjadi atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba sejak tahun 2017, melalui ajakan temannya yang juga pengedar.

Menurut Md, setelah memperoleh barang atau narkoba dari temannya, Md menjual lagi kepada orang lain. Kebiasaanya Md memberitahukan kepada konsumen jika barangnya sudah ada dan Md bertransaksi dengan konsumen melalui Hand phone atau media. Setelah kedua pihak sepakat akan barang tersebut, Md mengantarkan barangnya, dan ada juga pembeli yang mengambilnya kerumah tergantung kesepakatannya. Selama kurung waktu tersebut Md berhasil mendapatkan pendapatan sekali transaksi berkisar 1-3 juta. Suami Md yang mengetahui pekerjaan istrinya tidak menghiraukannya. Md yang di tangkap saat sedang mengedarkan narkoba membuat orang tuanya kaget dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan anaknya dibelakang mereka.

Setelah di jatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun 6 bulan, Md yang mulanya di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Cabang Idi Aceh Timur, sekarang dipindahkan untuk melanjutkan hukuman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Menurut hasil wawancara, Md merupakan sosok perempuan yang pendiam atau tidak banyak bicara. Di saat wawancara, Md banyak menundukkan kepala, banyak duka yang tampak dipendamnya. Md juga tampak sangat sedih ketika menceritakan tentang hubungan dengan suaminya selama pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, selama pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli suaminya tidak pernah menjenguk, tidak pernah menelpon atau melakukan komunikasi. Sampai sekarang bubunganMd dengan suaminya tidak tahu lagi bagaimana ujar Md.¹²

Menurut kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti selama melakukan wawancara dilapangan, yang mempengaruhi Md terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalah karena faktor ekonomi, pengaruh pergaulan dan kurang kontrol orang tua yang membuat Md leluasa untuk mencoba melakukan hal yang terlarang yang membuat Md ketagihan dan menjadi kebiasaan. Menjadi pengedar dianggap jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan hidup

¹²Hasil wawancara dengan Md, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 01 Juli 2018.

keluarganya. Dukungan pertemanan dan link membuat Md mudah untuk bergerak dan bisa mendapatkan uang dengan mudah sebagai pengedar.

3. RMA (nama samaran)

Merupakan seorang mahasiswi di salah satu Universitas yang ada di Aceh. Ia berumur 22 tahun, masih lajang atau belum menikah dan berasal dari Abdya. Rma ditetapkan statusnya sebagai pengedar sekaligus pemakai. Menurutnya, sebelum menjadi sebagai seorang pengeran narkoba Rma mengaku hanya sebagai pecandu atau pemakai narkoba sejak tahun 2014.

Pada tahun 2015 Rma didorong atau diajak temannya untuk melakukan pengedaran narkoba supaya bisa menghasilkan banyak uang, dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupkan maka Rma terpikir untuk mencoba melakukannya karena melihat temannya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih apalagi dengan tuntutan hidup yang serba butuh uang, disamping link yang sudah diberikan oleh temannya.

Menurut Rma, untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi tergantung berapa berat yang diminta konsumen dan untuk penimbangannya memakai timbangan seperti timbangan emas. Jika timbangannya tinggi maka pendapatan yang didapatkan akan mencapai jutaan tapi jika permintaan sedikit maka pendapatan juga sedikit. Banyak yang mengetahui sesama rekannya bahwa Rma seorang pengedar narkoba, maka yang ingin membeli bisa langsung datang kerumahnya atau diantar kerumah konsumen.

Disamping pekerjaannya sebagai pemakai sekaligus sebagai pengedar narkoba, Rma mengetahui akan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan mendapatkan pendapatan yang tinggi membuat Rma menjadi ketergantungan dan tidak bisa ditinggalkan.

Rma dijatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun 1 bulan. Rma merupakan narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III B Lhoknga. Menurut pengamatan peneliti, Rma bercerita dengan raut wajah tanpa beban, terlihat tenang dan santai.¹³ Dari wawancara dengan Kepala Bagian Pembinaan, diketahui Rma merupakan salah seorang narapidana yang sudah dipercayai oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dan sudah diangkat sebagai “damping kantor” atau orang yang membantu urusan

¹³HasilwawancaradenganRma, NarapidanaPengedarNarkoba, di LembagaPemasyarakatanPerempuanKlas III SigliKabupatenPidie, Tanggal 01 Juli 2018.

kantor (sebagai tenaga pekerja). Rma mulai bekerja dari pagi jam 08:00 membersihkan kantor dan mengerjakan apa yang disuruh oleh ama bagian kantor. Rma kembali ke blok atau berhenti biasanya siang tetapi tidak menentu.

Menurut kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti selama melakukan wawancara dan observasi adalah Rma ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena pengaruh teman, dan mudahnya proses akses barang dan pembelinya. Dorongan ekonomi yang ingin hidup mewah membuat Rma ikut menjadi pengedar narkoba, terlebih karena melihat temannya yang hidup mewah atas hasil dari menjual narkoba membuat Rma ikut melakukan hal serupa tanpa memikirkan pendidikan S1 yang sedang ditempuhnya.

4. TN (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berumur 30 tahun. Kesehariannya hanya dirumah menjaga anak. Tn mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur ± 5 tahun. Tn berasal dari Panton Labu, Aceh Utara. Suami Tn merupakan seorang pecandu narkoba yang sudah lama ditangkap dan sekarang berposisi dipenjara atau di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Meskipun dipenjara, suami Tn masih membangun jaringan dengan para pecandu dan pengedar narkoba yang berada diluar penjara.

Menurut Tn, posisinya terlibat dalam peredaran narkoba hanya sebagai tempat penitipan barang. Awalnya, suaminya yang berada di penjara menelpon memberitahu akan ada yang datang kerumah untuk menitipkan barang (narkoba) setelah berulang kali terjadi seperti itu, tahun 2016 Tn di tangkap dirumahnya, dan divonis hukuman 7 tahun 6 bulan. Tn pernah di tahan di rutan Bireun selama 1 tahun dan 2017 dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Tn menyebutkan bahwa belum pernah menerima uang dari penitipan barang (narkoba) selama dirumahnya melainkan perintah suami yang diikuti Tn. Menurut Tn, faktor ekonomi yang terbataslah yang membuat suaminya membangun link untuk bekerja sebagai pengedar narkoba disamping suaminya sebagai pecandu narkoba. Tn merupakan seorang perempuan yang ngomongnya ceplas ceplos atau blakblakan. Tn bercerita dengan Bahasa Indonesia terbata-bata karena bahasa Indonesia yang keluar dari mulutnya mendhok Aceh atau bawaaan Aceh Asli. Meskipun demikian secara umum ekspresi rawut wajah Tn sinis meski beberapa kali tersenyum, dan mata selalu melihat ke peneliti dengan

biasa.¹⁴

Kesimpulan yang peneliti bisa simpulkan adalah Tn merupakan perempuan yang tidak begitu kenal dengan narkoba meski hidup bersama dengan orang pecandu narkoba. Tn tidak ingin terlibat dalam penyalahgunaan narkoba apalagi sebagai pengedar narkoba, akan tetapi karena mengikuti kemauan suami yang ingin mendapatkan uang membuat Tn menurut saja untuk melakukan apa yang disuruh oleh suaminya.

5. SY (nama samaran)

Sy lahir tahun 76 dan bekerja sebagai pedagang kios sampah. Sy berasal dari Aceh Tamiang, Kuala Simpang Pulau Tiga. Sy berstatus janda sudah hampir ±8 tahun, membuatnya menjadi tulang punggung untuk keluarga kecilnya yang harus menghidupi 4 orang anak. Anak pertama sudah selesai kuliah, anak kedua masih tahap kuliah, anak ketiga baru rencana masuk kuliah, dan yang terakhir masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Menurut Sy, faktor ekonomi membuat dia terjerumus kedalam keterlibatan pengedaran narkoba. Tuntutan hidup dan terutama tuntutan anak yang ingin masuk keperguruan tinggi yang membuat Sy menjadi pengedar narkoba. Sy mendapat link dari temannya sendiri yang rumahnya bersebelahan atau tetangga yang bos narkoba. Temannya atau bos narkoba mengetahui permasalahan yang sedang di hadapi Sy dan menawarkan Sy untuk bekerja sama dalam mengedar narkoba. Karena kebutuhan ekonomi mendesak, maka tanpa berfikir akan konsekuensinya Sy pun menerima tawaran tetangganya.

Tidak lama selang beberapa bulan, Sy ditangkap karena temannya yang ditangkap sebelumnya memberitahukan atas keterlibatan Sy yang bekerja sama dengannya. Sy ditangkap 2015 dan di vonis hukuman 5 tahun 1 bulan. Sy pernah di tahan di Lapas Kelas II B Kuala Simpang ±1 tahun dan 2016 Sy dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sampai sekarang.¹⁵

Selama proses wawancara dari awal Sy bercerita sampai akhir dalam kondisi menangis. Sy menangis tersedu-sedu dan matanya mulai memerah karena bercerita dalam kondisi menangis. Menurut Sy hal yang paling sedih

¹⁴Hasil wawancara dengan Tn, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 02 Juli 2018.

¹⁵Hasil wawancara dengan Sy, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 02 Juli 2018.

baginya ketika mengingat anak-anaknya. Apa lagi selama ia pindah ke Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie tidak ada yang menjenguknya. Bahkan anaknya sekalipun dikarenakan faktor ekonomi tidak mampu menjenguknya, karena tidak ada biaya untuk ongkos mobil yang menurutnya sangat mahal.

Kesan yang terlihat, Sy melakukan peyalahgunaan narkoba karena tuntutan kondisi, demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sy terus menerus menangis, mengungkapkan rasa kasihnya pada anak-anaknya. Baginya apapun akan dia lakukan untuk anak-anaknya katanya, apa pun risikonya katanya.

Menurut peneliti Sy melakukan pengedaran narkoba atau ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan faktor ekonomi. Tuntutan kebutuhan anak yang tinggi, dan kondisi Sy yang tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat membuatnya nekad menjadi pengedar yang dapat menghasilkan uang dengan cepat. Permintaan anak, sering membuat Sy tidak bisa berpikir panjang untuk mendapatkan uang dari pekerjaan lain selain menjadi pengedar narkoba karena menjadi pengedar narkoba memang sudah mempunyai link dari temannya yang sudah Sy kenal.

Dari 5 narasumber yang diteliti diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba adalah faktor ekonomi. Keterbatasan, tuntutan hidup, merasa belum berkecukupan dan memiliki keinginan lebih, menjadi alasan bagi mereka yang ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Menurut mereka cara termudah atau pekerjaan tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bentuk keterlibatan mereka dalam pengedaran gelap narkoba bervariasi dan diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai Bos pengedar, yaitu seorang atasan yang mempunyai wewenang untuk memperkerjakan anak bawasanya dengan kerja keras. Dalam peredaran narkoba bos mempunyai anak suruhan untuk mengantarkan barang ketempat pembeli dimanapun tempatnya.
2. Sebagai Kurir, yaitu orang yang dipekerjakan oleh seseorang untuk bekerja mengantarkan barang atau pekerjaan jasa untuk melakukan pertukaran barang.

3. Penjual biasa, yaitu bekerja sendiri dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengedar narkoba yang tidak melibatkan orang lain.
4. Sebagai tempat penitipan, yaitu tempat atau rumah yang akan dijadikan sebagai tempat penitipan barang dan yang bekerja orang lain.

Hasil penelitian ini menegaskan tingginya intensitas keterlibatan perempuan dalam skema lapangan jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini juga telah dikemukakan dalam beberapa kajian bahwa penyalahgunaan narkoba pada kalangan perempuan sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir disetiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan kriminalitas yang menyalahi ketentuan yang termasuk kedalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baik pengedar maupun pemakai akan dijatuhi hukuman penjara bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup.¹⁶

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir/warisan juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik laki-laki maupun perempuan; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁷

Salah satu modus operan di dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir.

Salah satu para ahli menegaskan yang bahwa hampir di semua Negara penyebab

¹⁶Diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <http://media.neliti.com>

¹⁷Kartini Kartono. *Patologi sosial jilid 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hal 139-144.

utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan.

Saat perempuan menyadari bahwa mereka terjebak kedalam peredaran narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri begitu saja. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang perempuan tersebut memiliki ketergantungan financial dan ketakutan terhadap ancaman pelaku sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk aktivitas kriminal.

Kasus keterlibatan perempuan dalam penelitian ini juga menunjukkan proses keterlibatan yang sengaja karena ketertarikan dengan kemewahan temannya, namun ada juga yang awalnya karena keterpaksaan dan selanjutnya sulit melepaskan diri dari jaringan tersebut. Bahkan ada yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah kriminalitas, karena dianggap sekedar membantu suami.

Penutup

Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba khususnya bagi perempuan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas III Sigli Kabupaten Pidie yaitu sebagai bos pengedar, kurir, penjual biasa dan sebagai tempat penitipan barang. Keterlibatan mereka rata-rata karena faktor ekonomi yang didorong percepatan prosesnya dengan kemudahan akses yang didapat dari teman, suami, atau tetangga. Faktor ekonomi yang dimaksud dapat dilihat dengan dua sisi. Sisi pertama adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sisi kedua adalah keinginan ekonomi kebercukupan dan cenderung ingin kemewahan.

Endnote

- Abintoro Prakoso, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbag Grafika, Yogyakarta.
- Abuddinata, 2002. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo.
- Alifia, U, 2008. Apa Itu Narkoba dan Napza, Semarang : PT. Bengawan Ilmu.
- Al-hafizd Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, 2006. Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz II, Bairut : Darul Kutub Ilmiah.
- Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineke.
- Bayati, Khairul, 2002. Hukuman Minuman keras dalam Al-Quran, Bandung : Subhan Nurdin.
- Bosu, B. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya : Usaha Nasional.
- Daru Wijaya, 2016. Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba.
- Departeman Agama RI, 1989. Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra.
- Etta Mamang Fangadji, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, edisi 1, Yoyakarta : CV Andi Offest.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2004. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kartini Kartono, 2007. Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J Meleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, 2009. Metodologi Penelitian, Bnadung : Ghalia Indonesia.
- Nuzulzuriah, 2006. Metodologi Penelitian, Sosial dan Pendidikan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Martono,lidya dan Satya Joewana, 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba"* yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Muhammad Nasir, 2005. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Program P4GN Terhadap Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <http://kemas.Efektifitas>.

Profil Pelayanan dan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Permasalahatan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, 2017.

Radius Akbar Djusli, 2011-2013. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan*, Skripsi, Makassar.

Razi Satria, 2015, *Fenomena Penyalahgunaan Narkoba dan Kehidupan Sosial Masyarakat Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie*, Skripsi.

Siti Fatimah, *Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan*, Skripsi, Makassar Kabupaten Sidrap.

Soerjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : CV. Alfabeta.

Susanto, 2013. *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran*, Cet 1, Yogyakarta : Mitra Buku.

Taufik Marako, M, 2005. *Jual Beli Narkotika*.

Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan.

Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997.

Wina, 2006, *Keluarga Harmonis*, diakses pada tanggal 23/01/2018, dari <http://www.Innerworkpublishing.com>

Yonefki, 2016. *Analisis Kriminologi Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika*, Skripsi, Bandar Lampung.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, dilihat 24/11/2016